



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Basri Alias Dg Ngadang Bin Sappara Dg Rate |
| 2. Tempat lahir | : Bontoloe |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31/1 Mei 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Bontoloe Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa Basri Alias Dg Ngadang Bin Sappara Dg Rate ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tka tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tka tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BASRI Alias DG NGADANG Bin SAPPARA DG RATE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BASRI Alias DG NGADANG Bin SAPPARA DG RATE** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan kepada Terdakwa **BASRI Alias DG NGADANG Bin SAPPARA DG RATE** tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa **BASRI Alias DG NGADANG Bin SAPPARA DG RATE** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BASRI Alias Dg.NGADANG Bin SAPPARA Dg. RATE** pada Hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Dusun Kalumpang Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Jaharuddin Dg Sila Bin Sewang* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban Jaharuddin Dg Sila Bin Sewang mendatangi rumah saksi Rusdi Alias Dg. Samang Bin Ujung Dg. Situ untuk melaksanakan acara pesta minuman tuak khas Makassar (Ballo) dan ikan bakar, ketika saksi korban sedang duduk sambil membakar ikan kemudian terdakwa **BASRI Alias Dg.NGADANG Bin SAPPARA Dg. RATE** yang rumahnya tidak jauh dari tempat tersebut melihat saksi korban dengan sinis. Kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan **"Ngapami anne iya subangngi erokki na baji sagang bainengku manna mamo tawwa rewa attatto tea**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tka



tommi kammanjo dudu” yang artinya “mengapa sehingga begitu caranya melihat saya yang kemarin ingin memukul saya dan istri saya walaupun memakai tattoo tidak usah terlalu seperti itu” kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan “angnginung ko angnginung mako rong sinampepi” yang artinya “kamu minum silahkan minum minumanmu dulu nanti sebentar”. Setelah itu terdakwa pergi kemudian tidak lama terdakwa datang kembali kerumah saksi Rusdi Alias Dg. Samang Bin Ujung Dg. Situ bersama dengan Saksi Saripuddin Alias Dg Sanre Bin (Alm) Jumakking Dg Ngunjung dan Saksi Ridwan Bin Wahab Dg Gode dengan maksud untuk mengajak saksi korban berkelahi. Setelah itu terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan, namun saksi korban berhasil menghindari. Selanjutnya terdakwa memukul leher korban, lalu korban memeluk terdakwa, sedangkan terdakwa pada posisi memegang kerah baju saksi korban lalu memukul wajah korban sambil mendorong rahang korban, selanjutnya terdakwa memukul pinggang korban sehingga korban bisa terlepas dari cengkeraman terdakwa, namun terdakwa kembali memukul wajah korban sehingga hidung korban mengeluarkan darah, lalu terdakwa menyeret korban sejauh 2 (meter) kemudian mencekek korban sehingga korban kesulitan bernapas dan merasa sesak napas. Kemudian pada saat itu korban mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan menikam terdakwa pada bagian perut sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu korban lari meninggalkan tempat tersebut, pada saat korban lari, terdakwa melempari batu namun tidak mengenai korban. Setelah berada agak jauh dari tempat kejadian saksi korban menelpon istrinya yaitu saksi Jumiaty Dg Sayang untuk menjemput korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dan mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 2024/RM/RS-MCM/VIII/2023 tertanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Putri Mustajab dokter pada Rumah Sakit Maryam Citra Medika Takalar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka- : a Tampak satu luka lecet gores pada keolpak atas
Luka/Cedera . mata kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
b Tampak dua luka lecet gores pada bawah mata
. kanan dengan ukuran masing-masing tiga



- sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- c Tampak satu luka memar pada bawah mata . kanan dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter
- d Tampak satu luka lecet gores pada hidung . dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- e Tampak satu luka lecet gores pada pipi kiri . dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- f. Tampak dua luka lecet gores pada leher sisi kanan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- g Tampak dua luka lecet gores pada punggung . kaki kanan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Telah diperiksa korban hidup berjenis kelamin laki-laki berusia dewasa ditemukan luka lecet gores pada kelopak mata atas kanan, bawah mata kanan, hidung, pipi kiri, leher, kaki kanan dan luka memar pada bawah mata kanan.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAHARUDDIN DG SILA Bin SEWANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Penganiayaan dan yang menjadi korban adalah saya sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wita di Dusun Kalumpang Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar tepatnya dirumah RUSDI ALIAS DG SAMANG BIN UJUNG DG SITU.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa korban berada dirumah DG. SAMANG karena korban berjanjian dengan Saksi DG TARANG dan Sdr. RUSDI ALIAS DG SAMANG BIN UJUNG DG SITU untuk melaksanakan acara minum minuman tuak khas Makassar (Ballo) dan bakar-bakar ikan dirumah Sdr. RUSDI ALIAS DG SAMANG BIN UJUNG DG SITU.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya korban mendatangi rumah RUSDI ALIAS DG SAMANG BIN UJUNG DG SITU untuk melaksanakan acara pesta minuman tuak khas Makassar (Ballo) dan ikan bakar korban sedang duduk sambil membakar ikan Terlapor Sdr BASRI YADANG yang rumahnya tidak jauh dari tempat korban melaksanakan acara melihat korban dengan sinis lalu beberapa saat kemudian terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Sdr. SANRE dan Sdr. RIDWAN datang dan terdakwa mencari korban untuk berkelahi dan saat korban berbalik Sdr SANRE datang dan mengatakan katanya memancing untuk berkelahi dan saat itu terdakwa BASRI YADANG menyerang korban namun pukulan dari terdakwa tidak mengenai korban kemudian korban berdiri terdakwa memukul leher korban saat itu korban memeluk terlapor kerah baju korban di pegang oleh terdakwa lalu korban mencoba melepaskan diri korban lalu terdakwa kembali memukul bagian wajah korban sambil mendorong rahang korban dan memukul pinggang korban agar terjatuh ketanah korban terlepas dari cengkraman terlapor korban mundur lalu saat korban mundur terdakwa memukul lagi wajah korban dan dari hidung korban mengeluarkan darah lalu ingin memutar leher korban sambil menyeret korban sejauh kurang lebih 2 (meter) korban di cekek oleh terdakwa sehingga korban merasa sesak napas pada saat itulah korban mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari pingang kiri korban dan menikam terdakwa kearah perut sebanyak 2 (dua) kali setelah korban menikam terdakwa korban lari meninggalkan tempat tersebut dan saat korban lari korban sempat di kejar dan dilempari batu oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa korban mengalami luka memar dan bengkak pada wajah yaitu bagian mata kanan korban, hidung korban memar dan mengeluarkan darah dan pada leher korban terdapat luka memar dan belakang leher korban terdapat luka goresan.
- Bahwa saksi menjelaskan sudah memafkan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. JUMMIATI DG SAYANG Binti BORA DG NGAGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Penganiayaan dan yang menjadi korban adalah suami saksi yakni JAHARUDDIN DG SILA.
 - Bahwa saksi menjelaskan yang telah melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap JAHARUDDIN DG SILA ialah terdakwa BASRI DG NGADANG.
 - Bahwa saksi menjelaskan kejadian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wita di Dusun Kalumpang Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar.
 - Bahwa awalnya kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 suami saksi JAHARUDDIN DG SILA meminta izin kepada saksi untuk kerumah temannya lalu beberapa jam kemudian saksi menerima telpon dari korban untuk dijemput tak jauh dari lokasi penganiayaan tersebut dan saat saksi sampai saksi melihat korban berlumuran darah pada wajah dan saat itu saksi membawa korban kerumah keluarga saksi di Dusun Salekowa Desa Bontorita Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa untuk saksi rawat mandiri setelah itu ke Kantor Polisi untuk melaporkan hal tersebut.
 - Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya memang ada masalah antara korban dengan saudara terdakwa terkait dengan masalah hutang piutang. Karena terdakwa tidak senang karena korban selalu menagih hutang kepada saudara terdakwa sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban.
 - Bahwa korban mengalami luka memar pada bagian wajah yaitu mata kanan dan kiri hidung memerah dan mengeluarkan darah dan bagian leher memerah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

3. SYAMSUDDIN DG TARANG BIN BORA DG NGAGO Bin BORA DG NGAGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Penganiayaan dan yang menjadi korban adalah JAHARUDDIN DG SILA.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wita di Dusun Kalumpang Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar tepatnya di rumah Sdr. RUSDI ALIAS DG SAMANG BIN UJUNG DG SITU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan berada di tempat terjadinya penganiayaan di Dusun Kalumpang Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar tepatnya di rumah Sdr. RUSDI ALIAS DG SAMANG BIN UJUNG DG SITU
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian penganiayaan yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 saksi bersama dengan korban mendatangi rumah Sdr SAMANG yang sebelumnya telah berjanjian untuk mengadakan acara di rumah Sdr SAMANG dan saat saksi datang ke rumah Sdr SAMANG yang kebetulan berdekatan rumah dengan Sdr. BASRI DG NGADANG kemudian Sdr, BASRI DG NGADANG sedang memperhatikan korban yang sedang membakar ikan untuk acara tersebut lalu Sdr BASRI DG NGADANG seperti ingin mengajak korban berkelahi namun korban disuruh untuk minum tuak terlebih dahulu lalu saksi dan pemilik rumah datang untuk menenangkan korban dan beberapa saat kemudian Sdr BASRI DG NGADANG datang bersama dengan sepupunya yaitu Sdr. SANRE dan Sdr. SANRE menyuruh Sdr. BASRI DG NGADANG untuk memukul korban Sdr. DG SILA kemudian Sdr. DG SILA menerima pukulan dari DG SILA dibagian wajah korban dan saat itu terjadilah perkelahian lalu saksi meleraikan korban dan Sdr. BASRI DG NGADANG setelah itu meminta agar Sdr. SANRE juga membantu saksi untuk meleraikan namun tidak diindahkan oleh Sdr. SANRE sehingga saksi kewalahan sehingga Sdr. BASRI DG NGADANG dan korban melanjutkan perkelahian tersebut selanjutnya saat korban terjatuh Sdr. BASRI DG NGADANG mencekik leher korban dan saksi melihat bahwa ada luka tusukan benda tajam yang dialami tersangka Sdr. BASRI DG NGADANG namun saksi tidak melihat darimana senjata tajam yang digunakan korban Sdr. DG SILA kemudian korban lari meninggalkan tempat tersebut dan Sdr. BASRI DG NGADANG sempat melempar korban Sdr. DG SILA menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai korban.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa akibat penganiayaan korban mengalami luka memar pada bagian wajah yaitu mata kanan dan kiri hidung memerah dan mengeluarkan darah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan adanya Penganiayaan terhadap saksi korban JAHARUDDIN DG SILA yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan ke korban pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wita di Dusun Kalumpang Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar;
- Bahwa terdakwa awalnya saksi korban emosi karena ada nasabah yang tidak membayar angsuran pinjaman, dan saksi korban lalu memukul meja plastik milik dari terdakwa hingga patah, terdakwa lalu menegur saksi korban dan terdakwa tambah emosi dan terdakwa lalu pulang;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut, terdakwa datang minum ballo di belakang rumah terdakwa, terdakwa lalu berjalan ke samping rumahnya dan saksi korban menantang terdakwa, dan tiba-tiba terdakwa langsung dipukul oleh saksi korban di bagian wajah, lalu terdakwa membalas dengan memukul bagian wajah dari saksi korban, lalu saksi korban mengeluarkan badik dan menikam perut terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah kejadian tersebut saksi korban melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengakui telah memukul saksi korban dan kondisi terdakwa dalam keadaan sadar saat melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan saksi yang melihat adalah saksi Saripuddin, saksi Ridwan, saksi Syamsuddin dan tidak ada saksi yang melerai;
- Bahwa setelah kejadian penikaman tersebut terdakwa langsung dilarikan ke rsud padjonga menggunakan ambulance, dan terdakwa kemudian mendapatkan 3 jahitan di perut bagian atas dan 14 jahitan di perut bagian bawah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa masih mengalami sakit di bagian perut hingga saat ini;
- Bahwa Tindakan terdakwa memukul saksi korban adalah Tindakan membela diri;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mempunyai istri dan anak dan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. SARIPUDDIN Alias DG SANRE Bin (Alm). JUMAKKING DG NGUNJUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Penganiayaan dan yang menjadi korban adalah JAHARUDDIN DG SILA.
 - Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wita di Dusun Kalumpang Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar tepatnya di rumah Sdr. RUSDI ALIAS DG SAMANG BIN UJUNG DG SITU.
 - Bahwa saksi menjelaskan berada di tempat terjadinya penganiayaan di Dusun Kalumpang Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar tepatnya di rumah Sdr. RUSDI ALIAS DG SAMANG BIN UJUNG DG SITU
 - Bahwa awalnya saksi menjelaskan mendengar suara ribut seperti ada yang cekcok dibelakang rumah terdakwa, kemudian saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat antara terdakwa dan korban sedang berkelahi
 - Bahwa saksi menjelaskan awalnya korban yang terlebih dahulu mengajak terdakwa untuk berkelahi.
 - Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

2. NURAENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Penganiayaan dan yang menjadi korban adalah JAHARUDDIN DG SILA.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wita di Dusun Kalumpang Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar tepatnya di rumah Sdr. RUSDI ALIAS DG SAMANG BIN UJUNG DG SITU.
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian adalah sekitar 20 meter
- Bahwa awalnya sempat terjadi cekcok atau perselisihan karena sebelumnya korban pernah datang bersama iparnya dengan suara keras kemudian istri korban pernah berbicara kotor terhadap terdakwa.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

3. **SAHAWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Penganiayaan dan yang menjadi korban adalah JAHARUDDIN DG SILA.
 - Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wita di Dusun Kalumpang Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar tepatnya di rumah Sdr. RUSDI ALIAS DG SAMANG BIN UJUNG DG SITU.
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- a. Surat hasil Visum Et Repertum No. 2024/RM/RS-MCM/VIII/2023 tertanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Putri Mustajab dokter pada Rumah Sakit Maryam Citra Medika Takalar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan ke korban pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wita di Dusun Kalumpang Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar;
- Bahwa terdakwa awalnya saksi korban emosi karena ada nasabah yang tidak membayar angsuran pinjaman, dan saksi korban lalu memukul meja plastik milik dari terdakwa hingga patah, terdakwa lalu menegur saksi korban dan terdakwa tambah emosi dan terdakwa lalu pulang;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut, terdakwa datang minum ballo di belakang rumah terdakwa, terdakwa lalu berjalan ke samping rumahnya dan saksi korban menantang terdakwa, dan tiba-tiba terdakwa langsung dipukul oleh saksi korban di bagian wajah, lalu terdakwa membalas dengan memukul bagian wajah dari saksi korban, lalu



saksi korban mengeluarkan badik dan menikam perut terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah kejadian tersebut saksi korban melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 351 Ayat (1)**

KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Yang dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit**

atau menimbulkan luka pada orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Bahwa rumusan kata-kata “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai siapa saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa dalam perkara ini menunjuk pada orang perseorangan (*natuurlijke person*) sebagai orang atau subjek hukum yang secara pribadi dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar secara hukum.

Bahwa dalam berkas perkara dan surat dakwaan, keterangan para saksi dibawah sumpah, alat bukti surat dan petunjuk, orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan ini bernama terdakwa BASRI Alias DG NGADANG Bin SAPPARA DG RATE, yang identitas lengkapnya telah disebutkan diawal tuntutan pidana ini, dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik ditingkat Penyidikan, Penuntutan maupun dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut dan sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah subjek hukum yang secara pribadi dapat dituntut pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa saat melakukan perbuatan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban.



Bahwa oleh karena itu, maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, yaitu Bahwa Terdakwa BASRI Alias DG NGADANG Bin SAPPARA DG RATE sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Bahwa Terdakwa dapat hadir didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah mampu menjawab dengan jelas dan terang atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Terdakwa dalam kondisi tidak terganggu jiwanya, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, **maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**

Ad.2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” dalam hal ini adalah suatu perbuatan di mana perbuatan tersebut adalah bertindak sebagai tujuan ataupun maksud dari pelaku dalam hal ini terdakwa. Bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” menurut *MvT* adalah *melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui*, artinya perbuatan yang dilakukan tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga menyadari akan akibat atau efek samping dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau setidaknya terdapat kemungkinan akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang, *incasu* hilangnya nyawa orang lain. Sehingga dengan demikian dalam praktiknya kesengajaan diartikan tidak hanya *kesengajaan sebagai maksud*, akan tetapi juga *kesengajaan sebagai kepastian* dan juga *kesengajaan sebagai suatu kemungkinan*.

Menimbang bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;



- Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsyafi

Menimbang Bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu, tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan penganiayaan (mishandeling) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit seperti menyubit, mendepak, memukul, menempeleng atau luka menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, atau rasa sakit, luka, atau dapat merusak kesehatan.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya alat bukti lain, maka daripadanya telah terbukti:

Menimbang Bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wita di Dusun Kalumpang Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar tepatnya dirumah RUSDI ALIAS DG SAMANG BIN UJUNG DG SITU. Korban berada dirumah DG. SAMANG karena korban berjanjian dengan Saksi DG TARANG dan Sdr. RUSDI ALIAS DG SAMANG BIN UJUNG DG SITU untuk melaksanakan acara minum minuman tuak khas Makassar (Ballo) dan bakar-bakar ikan dirumah Sdr. RUSDI ALIAS DG SAMANG BIN UJUNG DG SITU.

Menimbang Bahwa awalnya korban mendatangi rumah RUSDI ALIAS DG SAMANG BIN UJUNG DG SITU untuk melaksanakan acara pesta minuman tuak khas Makassar (Ballo) dan ikan bakar korban sedang duduk sambil membakar ikan Terlapor Sdr BASRI YADANG yang rumahnya tidak jauh dari tempat korban melaksanakan acara melihat korban dengan sinis lalu beberapa saat kemudian terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Sdr. SANRE dan Sdr. RIDWAN datang dan terdakwa mencari korban untuk berkelahi dan saat korban berbalik Sdr SANRE datang dan mengatakan katanya memancing untuk berkelahi dan saat itu terdakwa BASRI YADANG menyerang korban namun pukulan dari terdakwa tidak mengenai korban kemudian korban berdiri terdakwa memukul leher korban saat itu korban memeluk terlapor kerah baju korban di pegang oleh terdakwa lalu korban mencoba melepaskan diri korban lalu terdakwa kembali memukul bagian wajah korban sambil mendorong rahang korban dan memukul pinggang korban agar terjatuh ketanah korban terlepas dari cengkraman terlapor korban



mundur lalu saat korban mundur terdakwa memukul lagi wajah korban dan dari hidungkorban mengeluarkan darah lalu ingin memutar leher korban sambil menyeret korban sejauh kurang lebih 2 (meter) korban di cekek oleh terdakwa sehingga korban merasa sesak napas pada saat itulah korban mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari pingang kiri korban dan menikam terdakwa kearah perut sebanyak 2 (dua) kali setelah korban menikam terdakwa korban lari meninggalkan tempat tersebut dan saat korban lari korban sempat di kejar dan dilempari batu oleh terdakwa.

Menimbang Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan bengkak pada wajah yaitu bagian mata kanan korban, hidung korban memar dan mengeluarkan darah dan pada leher korban terdapat luka memar dan belakang leher korban terdapat luka goresan. Sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 2024/RM/RS-MCM/VIII/2023 tertanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Putri Mustajab dokter pada Rumah Sakit Maryam Citra Medika Takalar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka- : a Tampak satu luka lecet gores pada keolpak atas
Luka/Cedera . mata kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
b Tampak dua luka lecet gores pada bawah mata
kanan dengan ukuran masing-masing tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
c. Tampak satu luka memar pada bawah mata kanan dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter
d Tampak satu luka lecet gores pada hidung
dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
e Tampak satu luka lecet gores pada pipi kiri
dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
f. Tampak dua luka lecet gores pada leher sisi kanan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
g Tampak dua luka lecet gores pada punggung kaki
kanan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan dua sentimeter



Kesimpulan : kali nol koma lima sentimeter.
Telah diperiksa korban hidup berjenis kelamin laki-laki berusia dewasa ditemukan luka lecet gores pada kelopak mata atas kanan, bawah mata kanan, hidung, pipi kiri, leher, kaki kanan dan luka memar pada bawah mata kanan.

Bahwa dengan terdakwa BASRI Alias DG NGADANG Bin SAPPARA DG RATE memukul saksi korban JAHARUDDIN DG SILA dengan menggunakan kepalan tangan secara berkali-kali kearah wajah meliputi mata, pipi, leher, serta kaki yang mengakibatkan luka-luka terhadap diri korban JAHARUDDIN DG SILA sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 2024/RM/RS-MCM/VIII/2023 tertanggal 18 Agustus 2023 oleh sebab itu penuntut umum berpendapat bahwa Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal .351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Basri Alias Dg Ngadang Bin Sappara Dg Rate telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Basri Alias Dg Ngadang Bin Sappara Dg Rate dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2024, oleh kami, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Safwan, S.H. , Dennis Reymond Sinay, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arief Sofyan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Kurniawan, Penuntut Umum dan Terdakwa di damping penasehat hukum ;
Hakim Ketua,

Muhammad Safwan, S.H.

Laurent Enrico Aditya Wahyu S, S.H., M.H..

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arief Sofyan, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tka